

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi bagi pendapatan negara dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengelolaan negara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Amelia, 2018). Maka dari itu, pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung keuangan negara. Dasar aturan perpajakan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menerangkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara mencapai 70% dari keseluruhan penerimaan negara, sehingga penerimaan pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berikut penerimaan pajak di Indonesia tahun 2017-2019:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Periode 2017-2019

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2017	1.472,7	1.339,8	95 %
2018	1.618,1	1.521,4	94 %
2019	1.786,4	1.545,3	86 %

Sumber: data diolah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021



Gambar 1.1. Grafik Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Pada gambar 1.1 menunjukkan persentase realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selama tiga tahun belum mencapai target penerimaan, bahkan menunjukkan adanya penurunan. Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak memperlihatkan bahwa sektor perpajakan masih belum dapat membiayai APBN secara maksimal, sehingga pemerintah akan melakukan berbagai tindakan di lapangan dalam rangka memaksimalkan pendapatan pajak.

Berbeda dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai sumber pendapatan, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga pajak dapat menjadi faktor penting dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika pendapatan perusahaan semakin besar, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan dan manajemennya akan melakukan berbagai cara untuk tetap memaksimalkan laba, salah satunya dengan melakukan aktivitas manajerial berupa perencanaan pajak dimana beban pajak perusahaan akan diminimalisir. Tindakan manajerial dengan tujuan meminimalisir beban pajak tersebut dapat disebut dengan

agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak dengan *tax planning* secara legal, ilegal maupun keduanya dan bertujuan memaksimalkan laba perusahaan. Frank *et al.*, (2009) mengemukakan bahwa agresivitas pajak tergolong menjadi dua yaitu *tax evasion* dan *tax avoidance*, dimana keduanya memiliki perbedaan dari legalitasnya. *Tax evasion* bersifat legal dan *tax avoidance* bersifat ilegal, dan agresivitas dapat digolongkan dalam salah satunya dilihat dari tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah.

Kegiatan agresivitas pajak dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk dimana dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia atau dapat disebut dengan program CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan eksternal perusahaan sebesar Rp 50 juta tidak disalurkan, namun dikirimkan pada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi). Kasus lain terjadi dimana PT Blue Bird diduga menggelapkan pajak air tanah dikarenakan secara sengaja tidak memperpanjang izin tiga buah sumur selama 5 tahun namun tetap menggunakannya secara ilegal, akibatnya pemerintah daerah berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp 880 juta. Kedua kasus di atas membuktikan bahwa tindakan agresivitas pajak masih dilakukan oleh perusahaan di Indonesia secara sengaja. Dikutip dari dari Kompas.com, *Tax Justice Network* mengemukakan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar dollar AS per tahun dikarenakan penghindaran pajak, dimana 98% diantaranya merupakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Banyak faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *inventory intensity*, *capital intensity*, *leverage* dan profitabilitas merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Andhari & Sukartha, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak dimana semakin tinggi tingkat *leverage* sebuah perusahaan maka akan semakin tinggi pula agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun menurut Surya & Noerlaela (2016) bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dimana semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak yang dilakukan. Pada penelitian ini, CSR yang merupakan strategi bisnis jangka panjang perusahaan dan *leverage* yang merupakan salah satu karakteristik perusahaan adalah faktor yang akan diteliti terkait pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.

Indikasi terjadinya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap ruang lingkup internal maupun eksternalnya. *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap ruang lingkup eksternalnya, dimana CSR adalah sebuah bentuk pengungkapan tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan untuk menciptakan keseimbangan sesuai norma yang ada. Dengan adanya CSR, perusahaan akan lebih memikirkan serta bertanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan operasionalnya sehingga secara tidak langsung akan membuat citra baik yang akan

membuat masyarakat memberikan dukungan kepada perusahaan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kegiatan CSR dapat menjadi *tax deductible* untuk jenis kegiatan tertentu.

Selain kegiatan agresivitas pajak yang dengan CSR, agresivitas pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan perusahaan, salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* adalah tingkat hutang perusahaan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* seringkali digunakan untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana karena sumber modal pinjaman relatif tidak terbatas jumlahnya sehingga akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Leverage* akan mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa beban bunga tersebut (*interest*) sebagai pengurang laba bersih yang akan berpengaruh pada pengurangan beban pajak penghasilan sehingga akan tercapainya keuntungan yang lebih maksimal. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin pula indikasi perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak (Firdayanti & Kiswanto, 2020).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK** (Studi Empiris pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan.
2. *Corporate Social Responsibility* dan *leverage* dapat menjadi tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalisir beban pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan Pendidikan jenjang Strata satu program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang berguna mengenai teori yang berkaitan dengan agresivitas pajak, khususnya kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pelajaran bagi pihak lain yang berkepentingan mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Sebagai kontributor utama terhadap pendapatan negara, pajak memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Setiap tahunnya, pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak guna membiayai berbagai pengelolaan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena peran pentingnya maka pengelolaan pajak perlu dilakukan secara optimal. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam **Mardiasmo (2018:3)** pengertian pajak adalah:

“Pajak ialah iuran untuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membiayai biaya-biaya umum”.

Disisi lain, usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah aktivitas agresivitas pajak. Frank *et al.*, (2009) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan merekayasa pendapatan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal. Menurut Pohan (2018:13) perencanaan pajak merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar hal yang berhubungan dengan perpajakan dapat dikendalikan secara efisien, baik dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi organisasi atau perusahaan. Agresivitas pajak terjadi karena adanya ketidaksempurnaan peraturan Undang-undang perpajakan (*grey area*) yang kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

Agresivitas pajak menjadi hal rumit dimana beberapa tindakannya diizinkan oleh hukum namun tetap saja berdampak pada pengurangan penerimaan negara.

Secara umum, terdapat dua proksi pengukuran dalam mengukur tingkat agresivitas pajak yaitu ETR dan CETR. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat agresivitas pajak akan menggunakan proksi ETR dimana semakin rendahnya nilai ETR akan menggambarkan tingginya tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya jika nilai ETR semakin tinggi maka akan menggambarkan semakin rendahnya tingkat agresivitas pajak. Dalam penelitian Mustika (2017) rumus ETR digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Strategi atau pendekatan bisnis perusahaan dapat menjadi faktor yang menentukan pengambilan keputusan dalam melakukan agresivitas pajak. Strategi bisnis adalah kemampuan perusahaan dalam menganalisis lingkup internal dan eksternal perusahaan serta mengimplementasikan rencana yang telah dirancang. Strategi bisnis dapat dilihat dalam berbagai aspek, salah satunya pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungannya (*Corporate Social Responsibility*). Selain strategi bisnisnya, karakteristik perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam agresivitas pajak. Karakteristik perusahaan adalah ciri khas yang melekat pada perusahaan. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, contohnya *capital intensity*, *leverage*, dan profitabilitas. Pada penelitian ini, *Corporate Social Responsibility* yang merupakan strategi bisnis jangka panjang perusahaan dan *leverage* yang merupakan salah satu karakteristik

perusahaan adalah faktor yang akan diteliti terkait pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut disertai pertimbangan atas saran peneliti terdahulu (Andhari & Sukartha) untuk tetap memantau *Corporate Social Responsibility* dengan pelaporan GRI-G4 sebagai pedomannya dan *leverage* sebagai faktor dalam meminimalkan agresivitas pajak.


Menurut Rudito & Famiola (2013:103) CSR adalah tindakan dalam mengelola biaya yang dikeluarkan maupun keuntungan yang telah didapatkan perusahaan dengan tujuan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat luas. Dalam implementasi secara langsung, pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan perlu menggunakan biaya dimana dalam segi perpajakan biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meminimalisir pengeluaran ganda (pajak dan CSR) dengan mengeluarkan biaya CSR tersebut. Dalam praktik pajak agresif, perusahaan biasanya akan melakukan CSR secara berlebihan sehingga membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan perusahaan berkurang. Ketika pendapatan dimaksud digunakan untuk program CSR, pemerintah akan kesulitan melacak *cashflow* yang terjadi. Penyebabnya karena biasanya program CSR dilakukan di bawah pengelolaan perusahaan sendiri, mulai dari vendor yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, hingga dana yang dikeluarkan sehingga negara akan sulit mendeteksinya. Dalam menentukan CSR, dilakukan pengukuran pengungkapan CSR berdasarkan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) versi G4 dengan total item pengungkapan sebanyak 91 item. Dalam Andhari & Sukartha (2017) pengungkapan CSR dengan GRI-G4 digambarkan dengan rumus:

$$CSR_i = \frac{\text{Item CSR yang diungkapkan}}{91 \text{ item pengungkapan GRI G4}}$$

Menurut Kasmir (2015:151) *leverage* adalah rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam kenyataannya, dalam menutupi kekurangan dana perusahaan memiliki beberapa pilihan dalam sumber dana yang salah satunya adalah modal pinjaman atau utang. Disisi lain, penambahan utang dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan. Celah regulasi yang dimanfaatkan dalam tindakan agresivitas pajak melalui *leverage* adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang menyatakan bahwa bunga adalah bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan. Terdapat tiga proksi dalam menentukan indikator *leverage*, yaitu DER, DAR dan LTDER. Dalam penelitian ini, pengukuran indikator *leverage* akan menggunakan rasio DAR yang merupakan perbandingan antara total utang dengan total aset. Kasmir (2015) menggambarkan rumus DAR sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Berdasarkan teori di atas, dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.2. Paradigma Penelitian

1.6.2 Studi Empiris

Untuk mendukung penelitian yang berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak, berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

Tabel 1.2

Studi Empiris

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Putu Ayu Seri Andhari & I Made	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas,	CSR (Variabel X)	Profitabilitas (Variabel X) <i>Inventory Intensity</i> (Variabel X)	1. Pengungkapan CSR memiliki pengaruh negatif pada agresivitas pajak.

	Sukartha (2017)	<i>Inventory Intensity, Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> pada Agresivitas Pajak	<i>Leverage</i> (Variabel X) Agresivitas Pajak (Variabel Y)	<i>Capital Intensity</i> (Variabel X) Periode Penelitian Waktu dan tempat penelitian	2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. 3. <i>Capital intensity</i> dan profitabilitas berpengaruh positif pada agresivitas pajak. 4. <i>Inventory intensity</i> tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.
2.	Mustika (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak.	CSR (Variabel X) <i>Leverage</i> (Variabel X) Agresivitas Pajak (Variabel Y)	Ukuran Perusahaan (Variabel X) Profitabilitas (Variabel X) <i>Capital Intensity</i> (Variabel X) Kepemilikan Keluarga (Variabel X) Periode Penelitian	1. CSR memiliki arah positif sehingga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan. 3. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. 4. <i>Leverage</i> dan <i>capital intensity</i>

				Waktu dan tempat penelitian	tidak berpengaruh signifikan. 5. Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan..
3.	Sarjito Surya & Siti Noerlaela (2016)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.	<i>Leverage</i> (Variabel X) Agresivitas Pajak (Variabel Y)	Profitabilitas (Variabel X) Periode Penelitian Waktu dan tempat penelitian	<i>Leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
4.	Nur Firdayanti dan Kiswanto (2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai	CSR (Variabel X) <i>Leverage</i> (Variabel X) Agresivitas Pajak (Variabel Y)	Komisaris Independen (Variabel <i>Moderating</i>) Kepemilikan Institusional (Variabel <i>Moderating</i>) Periode Penelitian	CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

		Variabel <i>Moderating.</i>		Waktu dan tempat penelitian	
5.	Nadya Shinta Savira Gunawan, Inten Meutia dan Yusnaini (2018)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Utama dan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2016)	CSR (Variabel X) <i>Leverage</i> (Variabel X) Agresivitas Pajak (Variabel Y)	Periode Penelitian Waktu dan tempat penelitian	1. <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sumber: rangkuman berbagai jurnal

1.6.3 Hipotesis

Definisi hipotesis menurut **Sugiyono (2019:99)** adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban baru serta didasari teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum berupa jawaban yang empirik. Berdasarkan teori dan permasalahan di atas, maka hipotesis yang dirumuskan penulis adalah:

Corporate Social Responsibility dan Leverage berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap agresivitas pajak.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2019 melalui internet *research* dengan mengunjungi situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.